



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 10.2.9/UN32/KL/2022

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI MENJADI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Negeri Malang serta untuk memwadahi pengembangan Fakultas Pendidikan Psikologi sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia industri, perlu untuk melakukan perubahan nomenklatur pada Fakultas Pendidikan Psikologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil rapat pleno Senat Akademik Universitas Negeri Malang tanggal 8 Februari 2022, telah memberikan persetujuan perubahan nomenklatur pada Fakultas Pendidikan Psikologi menjadi Fakultas Psikologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Nomenklatur Fakultas Pendidikan Psikologi Menjadi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI MENJADI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menetapkan Fakultas Psikologi yang selanjutnya disingkat FPsi Universitas Negeri Malang.

- KEDUA : FPsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipimpin oleh Dekan dengan dibantu oleh Wakil Dekan dan organ kelengkapan pendukung dekanat lainnya.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 10 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002